



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2514 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **INTAN SARI**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pelabuhan Speed No. 48 RT.II Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,
2. **H. HUSNI**, pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Baru Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan,

dalam hal ini memberi kuasa kepada WANTO A. SALAN K., SH, RIDUANSYAH, SH, SUNARTI, SH, ketiganya Advokat-Pengacara pada kantor Advokat Wanto A. Salan K., SH , berkantor di Jalan Kuburan Muslimin RT.13/RW.IV No. 45 Angsau-Pelaihari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2004,

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **GUSTI ASMUNI Bin MARHASIM**, beralamat di Jalan Banyu Wangi RT.13, Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
2. **MARIADI Bin MURUN**, selaku ahli waris dari Halimah bin Samma, beralamat di Jalan Pangeran Kecil RT.19, Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
3. **Hj. SITI HADIJAH Bin MARHASIN**, beralamat di Jalan Titian Beringin RT.12/RW.1 Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru,
Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RAHADIAN ARDEWI Bin ASRA**, beralamat di Jalan Banyu Wangi RT.13, Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
5. **SAMAN S. Bin HASIM PABULA**, beralamat di Desa Mekar Pura RT.03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
Termohon Kasasi V dahulu Tergugat V dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
6. **H. SYAHRANI Bin TALBAN**, beralamat di Desa Kampung Baru RT.12, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu,
Termohon Kasasi VI dahulu Tergugat VI dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
7. **H. IRUN DANI**, Mantan Kepala Desa Kampung Baru, beralamat di Desa Kampung Baru gang Famili RT.31, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu,
Termohon Kasasi VII dahulu Tergugat VII dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
8. **PT. KODECO TIMBER**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Menara Duta Building I Floor Wing B Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B.9 cq. PT. Kodeco Timber Banjarmasin Branch berkedudukan dan berkantor di Jalan Cempaka Besar No. 39 Banjarmasin cq PT. Kodeco Timber, berkedudukan dan berkantor di Batulicin Proyek Base Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
Termohon Kasasi VIII dahulu Tergugat VIII dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding;
9. **PEMERINTAH NEGARA RI cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN di BANJARMASIN, cq. KAPOLRES TANAH BUMBU**, berkedudukan dan berkantor di Batulicin,
Termohon Kasasi IX dahulu Tergugat IX dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I sampai dengan IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dimana Penggugat I memperoleh tanah perkebunan tersebut dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (Alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan Penggugat II memperoleh tanah perkebunan tersebut dari hasil penggarapan dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 yang terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran dan batas - batas sebagai berikut

A. UNTUK TANAH MILIK PENGGUGAT I (INTAN SARI)

Panjang : 100 m

Lebar : 50 m

Dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Peternakan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ismawanti

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya

Sebelah Barat berbatasan dengan : Said Agil Al Idrus.

B. UNTUK TANAH MILIK PENGGUGAT II (H. HUSNI)

Panjang : 250 m

Lebar : 145 m

Dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasanudin

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saudara N. Y. Amir

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Propinsi

Sebelah barat berbatasan dengan : Sasra Wa Habang

Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat I (INTAN SARI) dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (Alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan tanah milik Penggugat II (H. HUSNI) dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI.

Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (Alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapatkan fasilitas dari Tergugat VII dimana surat yang diperoleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang dari hasil bekerjasama dan mendapat fasilitas dari Tergugat VII telah dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI pada tahun 2003.

Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapan dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapat fasilitas dari Tergugat VII telah diserahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kepada Tergugat IX.

Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapat fasilitas dari Tergugat VII telah menyerahkan tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II tersebut diatas kepada Tergugat IX, Tergugat VIII juga telah menyerahkan tanah milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 tersebut kepada Tergugat IX untuk pembangunan kantor Polres Tanah Bumbu.

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah perkebunan milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 tersebut telah dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX maka sudah jelas sekali perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa setelah diketahui dasar alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yaitu Surat Keterangan Hak Milik No. 75/KDB/1982 tanggal 18 Februari 1982, Surat Keterangan Hak Milik No. 17/KKB/1976 tanggal 12 April 1976, Surat Keterangan Hak Milik No. 33/KDB/1981 tanggal 12 September 1981 tersebut yang bekerjasama dan mendapatkan fasilitas dari Tergugat VII yang diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII kepada Tergugat IX untuk pembangunan kantor Polres Tanah Bumbu baru dibuat pada tahun 2003, begitu juga alas hak yang dimiliki oleh Tergugat VIII yaitu HGU yang masa berlakunya sudah habis sehingga tanah tersebut kembali kepada masyarakat dimana Pihak Tergugat VIII tidak pernah mengganti rugi kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II atau kepada masyarakat lainnya.

Bahwa Tergugat IX yang mendapatkan pemberian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapatkan fasilitas dari Tergugat VII serta mendapatkan pemberian dari Tergugat VIII tersebut tanpa meneliti lebih dulu tentang alas hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sedangkan diketahui bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI baru dibuat tahun 2003 oleh Tergugat VII dan HGU yang dimiliki oleh Tergugat VIII sudah berakhir masa berlakunya dan dasar hibah yang dibuat oleh Tergugat VIII kepada Tergugat IX tidak mempunyai dasar hukum dan juga Tergugat VIII belum pernah mengganti rugi kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II serta masyarakat lainnya selaku pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi justru Tergugat IX langsung menerima begitu saja penyerahan tanah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII padahal tanah yang diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII kepada Tergugat IX adalah tanah milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (Alm) tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979;

Bahwa setelah diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa tanah milik Penggugat I dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (Alm) tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 yang sah menurut hukum dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 yang sah menurut hukum telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX maka Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha untuk menghubungi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX guna menyelesaikan masalah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX secara kekeluargaan yang berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II yang benar dan sah menurut hukum. Namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX sama sekali tidak pernah menghiraukan Penggugat I dan Penggugat II bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang bekerjasama dengan Tergugat IX telah menjadikan Penggugat I sebagai Tersangka, padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No :

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 yang sah menurut hukum dimana pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum bukan justru dijadikan sebagai tersangka.

Bahwa setelah disinyalir terlihat adanya suatu permainan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX didalam usaha untuk menghilangkan hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapatkan fasilitas dari Tergugat VII telah membuat Surat Keterangan Hak Milik No. 75/KDB/1982 tanggal 18 Februari 1982, Surat Keterangan hak Milik No. 17/KKB/1976 tanggal 12 April 1976, Surat Keterangan Hak Milik No. 33/KDB/1981 tanggal 12 September 1981, sedangkan surat-surat tersebut baru dibuat pada tanggal 9 September 2003, begitu juga dengan Tergugat VIII yang bekerjasama dengan Tergugat IX dimana surat HGU yang dimiliki oleh Tergugat VIII yang diserahkan kepada Tergugat IX telah berakhir masa berlakunya dan hibah yang diberikan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat IX adalah tidak mempunyai dasar hukum dan Tergugat VIII tidak pernah mengganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II maupun kepada masyarakat yang memiliki tanah diatas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa akibat penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum atas tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang bekerjasama dan mendapatkan fasilitas dari Tergugat VII dan Tergugat VIII bekerjasama dengan Tergugat IX maka Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan, kerugian mana Penggugat I tidak dapat memanfaatkan tanah dari hasil pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan begitu juga Penggugat II tidak dapat memanfaatkan tanah dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 1979

Bahwa oleh karena tanah perkebunan tersebut adalah milik Penggugat I yang sah menurut hukum dari pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) pada tahun 2002 sesuai dengan kwitansi pembelian tanggal 5 Januari 2002 dan telah balik nama Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No : 108/KD-TP/SPPT/2003 tanggal 28 Mei 2003 dan tanah milik Penggugat II dari hasil garapannya dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas sebidang tanah Nomor : 7/Per/KKD/1978 tanggal 10 Juli 1979 maka untuk menjamin agar tanah perkebunan milik Penggugat I dan tanah perkebunan milik Penggugat II tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atas tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II tersebut.

Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini didasarkan atas hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat IX untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan kantor Polres Tanah Bumbu sampai perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang tetap dan pasti.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan Provisi ini terhitung sejak keputusan ini diucapkan.

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) pada tahun 2002;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat II telah menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah perkebunan yang berasal dari pembelian Penggugat I dengan Antung Bahtar (alm) tahun 2002 yang terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dan Penggugat II memiliki sebidang tanah dari hasil garapannya yang terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, dulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

A. UNTUK TANAH MILIK PENGGUGAT I (INTAN SARI)

Panjang : 100 m

Lebar : 50 m

Dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Peternakan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ismawanti

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan raya

Sebelah Barat berbatasan dengan : Said Agil Al Idrus.

B. UNTUK TANAH MILIK PENGGUGAT II (H. HUSNI)

Panjang : 250 m

Lebar : 145 m

Dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasanudin

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saudara N. Y. Amir

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Propinsi

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sasra Wa Habang

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VI, Tergugat IX yang menguasai tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan surat yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah tidak sah dan

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum dan begitu juga hibah yang diberikan Tergugat VIII kepada Tergugat IX adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong dan baik paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan perkara ini diucapkan;
9. Menghukum. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung putusan. diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan sah dan berharga penyitaan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX melakukan Verzet, Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III secara bersama-sama, Tergugat IV, V, VI secara bersama-sama, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I, II, dan III:

Bahwa gugatan Penggugat I adalah kacau, kabur (Obscuur libel), tidak relevan dan tidak sempurna menurut hukum, seharusnya Penggugat I mengajukan gugatannya kepada Antung Bahtar dan atau ahli warisnya serta Sdr. Hidayat (Ketua RT.XXXIV) Desa Tungkaran Pangeran, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Penggugat I sendiri tidak ada keberanian mengajukan gugatannya kepada ahli waris Antung Bahtar dan Sdr. Hidayat, karena pasti terungkap keburukan-keburukan dan kejahatan Penggugat I, sedangkan terungkap dilapangan bahwa Penggugat I mendapatkan haknya dari Sdr. Hidayat bukan dari Antung Bahtar maupun ahli warisnya dan tidak benar Alm. Antung Bahtar maupun ahli warisnya menjual tanah kepada Penggugat I.

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Alm. Antung Bahtar pada Tahun 2002 telah lama meninggal dunia, jelas dan terang dari pengakuan Penggugat I sendiri sewaktu melakukan pemeriksaan di lapangan mengakui mendapat tanahnya dari Sdr. Hidayat, maka sangat jelas gugatan Penggugat I terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, kabur (Obscur libel) dan tidak sempurna menurut hukum, maka dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I ditolak tegas seluruhnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa Penggugat I sendiri pada materi gugatannya jelas menyebutkan bahwa Penggugat I memperoleh haknya/tanahnya dari hasil pembelian dengan Antung Bahtar pada tahun 2002, ini merupakan suatu bukti kebohongan yang amat nyata, karena pada tahun 2002 Antung Bahtar telah lama meninggal dunia, yang jelas Penggugat I berusaha untuk memutarbalik fakta dan kenyataan yang sebenarnya, tindakan Penggugat I tidak luput dari perbuatannya untuk mengelabui hukum, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dalam gugatannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ditolak tegas seluruhnya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak pernah melepaskan hak-haknya kepada Penggugat I, Penggugat II, baik dari kakek, orang tua, sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sekarang ini, maka secara otomatis hak-hak kebendaan atas tanah sengketa tetap melekat kepada kami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku ahli warisnya;

Bahwa Penggugat II sama sekali tidak ada memiliki tanah yang sekarang menjadi tersengketa antara Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sedangkan Penggugat II sebagai orang pendatang desa Bungkung ke Desa Tungkaran Pangeran pada tahun 1983/1984 yang tidak pernah memiliki/menggarap tanah yang menjadi sengketa sekarang ini, sedangkan tanah hak warisan Tergugat I dan Tergugat II yang diakui oleh Penggugat II pada tahun 1983 sudah ditanami oleh Tergugat VIII dengan tanaman albasia Nangium;

Bahwa sewaktu pemeriksaan di lapangan oleh Tergugat IX, Penggugat II diminta untuk menunjukkan tanah serta batas-batas tanahnya dan tanda patok tanah yang diakuinya dan digarapnya serta disaksikan oleh halayak ramai. ternyata Penggugat II sangat kebingungan tidak mengetahui batas tanah yang diakuinya, dan jelas Penggugat II tidak pernah menggarap tanah waris Tergugat II. Tergugat III. melainkan digarap oleh Tergugat VIII serta dipagar dengan

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar seng sebagai alat pengaman, maka gugatan Penggugat II adalah merupakan suatu usaha untuk mengelabui hukum, guna menghalalkan penyerobotan tanah waris Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat I, Penggugat II, menggugat Gusti Asmuni (Tergugat I), Rahadian Ardewi (Tergugat IV), Saman (Tergugat V), dan H. Syahrani (Tergugat VI), mereka-mereka semua tidak ada kaitannya dengan tanah hak-hak warisan Tergugat II, Tergugat III yang telah diberikan kepada Tergugat IX, melainkan mereka mempunyai hak seperti Tergugat I jauh terletak dari tanah tersengketa, Rahadian Ardewi selaku kuasa dari Kakeknya Mahlan Bin Dugani memiliki tanah berbatasan dengan tanah hak warisan Tergugat III, Saman (Tergugat V) memiliki tanah selaku ahli waris dari Alm. Matsun Bin Hasyim Pabula, berbatasan dengan (Tergugat IV) selaku kuasa dari GT. Hamzah kakeknya berbatasan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, maka jelas gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak sempurna menurut hukum, karena Tanah Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada hubungannya dengan tanah tersengketa sekarang ini;

Bahwa Tergugat I sama sekali tidak ada kaitan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat I, Penggugat II, karena tanah hak waris turun temurun adalah hak milik syah Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat bukti kepemilikan, yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor:17/KKB/1976, tertanggal 12 April 1976, an. Pr. Halimah (Orang tua Tergugat II) yang berasal dari Alm. Pembekal; Sama (Kakek Tergugat II) dan surat Keterangan Hak Milik Nomor: 33/KDB/1981, tanggal 12 September 1981, an. Tergugat III yang berasal dari peninggalan GT. Hasyim (Gusti Marhasyim) yang telah diserahkan kepada Tergugat IX sebahagian oleh Tergugat III dan Tergugat II telah menyerahkan sebahagian tanahnya kepada Tergugat IX untuk pembangunan kantor POLRES TANAH BUMBU sesuai dengan hasil rapat musyawarah seluruh ahli waris yang dipimpin oleh Gusti Asmuni (Tergugat I) untuk menyikapi niat baik POLRES TANAH BUMBU dan semua ahli warisnya menyetujuinya dengan ketentuan seluruh ahli waris/pemilik tanah memberikan bantuan tanah kepada Tergugat III;

Bahwa Tergugat I memiliki tanah yang terletak di Jalan Kodeco KM. 2 sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 75/KDB/1982, tanggal 18 Pebruari 1982, jauh dari letak tanah tersengketa sekarang ini dan gugatan Penggugat I, Penggugat II kacau, tidak terarah serta tidak proposional dalam meletakkan pihak-pihak yang digugat, maka untuk ini Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III menolak tegas gugatan Penggugat I, Penggugat II dengan seluruhnya;

EKSEPSI TERGUGAT IV, V, dan VI

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, adalah kacau atau kabur (Obscuur libel) dan sangat tidak relevan menurut hukum, seharusnya Penggugat I mengajukan gugatannya terhadap Sdr. Hidayat dan para Ahli waris Alm. Antung Bahtar, karena dari merekalah Penggugat I mendapatkan haknya atas petunjuk Haji Darmansyah (Guru Darman), dan Syamsuri (Mantan Sekdes) Desa Tungkaran Pangeran yang tidak mengetahui letak tanah Alm. Antung Bahtar;

Bahwa gugatan Penggugat II beralamat tinggal di Kampung Baru adalah tidak benar, yang benar beralamat tinggal di Desa Tungkaran Pangeran, jelas secara hukum Penggugat II menggunakan alamat kabur, maka cukup jelas secara hukum gugatan Penggugat II cacat dan tidak sempurna menurut hukum dan harus ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II terhadap Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah sangat tidak etis, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah hak warisan turun temurun Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Tergugat IV selaku kuasa dari kakek tergugat IV (Mahlan bin Alm. H.Dugani) hanya sekedar menjaga dan memelihara saja, sedangkan Tergugat V selaku ahli waris dari Alm. Matsun bin Hasyim Pabula dan tergugat VI selaku ahli waris dari GT. Hamzah bin alm. GT. Mandut tanah-tanah warisannya cukup jauh letaknya dari obyek sengketa sekarang ini;

Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa tidak termasuk tanah Mahlan bin Alm. H. Dugani (Kakek Tergugat IV), yang memelihara dan menjaganya, tanah hak milik Alm. Matsum bin Alm. Hasyim Pabula, ahli waris Tergugat V, dan tanah milik alm. GT. Hamzah bin Alm. GT.Mandut, ahli waris Tergugat VI cukup jauh letaknya dari obyek sengketa maka jelas dan terang gugatan Penggugat I, Penggugat II kabur (Obscuur Libel) dan tidak sempurna menurut hukum;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II menempatkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai tergugat-tergugat sangat tidak realistis, kacau, kabur (Obscuur Libel) apalagi obyek yang diakui Penggugat II sebagian termasuk

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah waris turun temurun Tergugat II sebagian lagi termasuk tanah waris turun temurun Tergugat III peninggalan Alm. Pebekal Sama dan peninggalan Alm. GT. HASYIM kelihatannya Penggugat I, Penggugat II atau kuasa hukumnya tidak jeli atau tidak tanggap atas permasalahan yang sebenarnya;

Bahwa dalam pemberian tanah untuk POLRES TANAH BUMBU (Tergugat IX) sebelumnya Tergugat IX telah mengundang semua pemilik tanah, mulai Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang baik membangun Kantor POLRES TANAH BUMBU, kami Tergugat I s/d Tergugat VI menanggapi dengan baik serta kami waktu itu menyetujui memberikan tanah hak waris kami baik dari Tergugat I s/d Tergugat VI, maka otomatis secara hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak terkait dan atau tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa atau dengan Penggugat I, Penggugat II;

Bahwa tanah hak milik Mahlan bin alm. H.Dugani yang dijaga dan dipelihara oleh cucunya yaitu Tergugat IV selaku kuasanya untuk menjaga dan memelihara dari gangguan orang lain, tanah hak milik Alm. Matsum bin Alm. Hasyim Pabula, ahli waris Tergugat V, tanah hak milik Alm. GT. Hamjah, ahli warisnya Tergugat VI tidak pernah memindahtangankan melepaskan haknya kepada Penggugat I maupun kepada Penggugat II, atau kepada siapapun juga, jelas terlihat itikat jahat Penggugat I, Penggugat II untuk menguasai tanah warisan turun temurun Tergugat IV. Tergugat V, Tergugat VI dengan jalan melibatkan Tergugat IV. Tergugat V, Tergugat VI ke dalam perkara ini:

EKSEPSI TERGUGAT VII

Sepengetahuan dan ingatan saya bahwa Desa Kampung Baru yang sekarang Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin Kabupaten sekarang Tanah Bumbu, sejak Pemerintahan Republik Indonesia bahwa tanah-tanah kanan dan kiri ditepi jalan umum adalah kepemilikan masyarakat;

Mengenai Surat Keputusan keterangan tanah sewaktu saya sebagai Kepala Desa Kampung Baru mulai tahun 1972 s/d tahun 1992 Surat Keterangan, tanah Nama Pr. Halimah bin Pembakal Sama. Alm. Bahwa Pr. Halimah masih hidup dan meninggal dunia pada tahun 1991;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yang kuasa hukumnya Advokat-Pengacara Wanto A. Salan. K, SH menyampaikan Surat kepada saya agar Surat Keterangan Tanah No. 17/KDB/1976 dan Surat Keterangan Tanah No. 33/KDB/1981 serta surat keterangan tanah tersebut ditarik dan diralat;

Sebelum saya membuat surat, menarik dan meralat surat keterangan tanah tersebut maka saya 3 (tiga) kali didatangi anak buah Intan Sari, yang saya

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal laki bernama 1. Aspandi 2. Usup Bin Busra menyodorkan surat untuk diminta tanda tangan saya namun saya tetap tidak menandatangani, setelah itu saya buat surat menarik dan meralat Surat Keterangan Tanah pada tanggal 14 Juni 2004;

Selain dari pada itu tanah-tanah yang diwilayah Desa Tungkan Pangeran sudah dibuatkan dan disahkan oleh Kepala Desa Tungkan Pangeran Penguasaan Tanah sebagai bukti kopi surat pernyataan penguasaan tanah terlampir;

Untuk akuan Penggugat I Intan Sari pembelian tanah dengan Hidayat bahwa saya tidak mengetahui hanya saja pada bulan yang lalu saya dipanggil Reskrim Polres Tanah Bumbu yang kedatangan staf Kapolda Banjarmasin untuk menunjukkan lokasi tanah kepemilikan Antung Bahtar Alm. Maka saya bersama-sama dengan anaknya Antung Bahtar bernama Alik Bin Antung Bahtar dan Rusdiana bin Antung Bahtar kelokasi bersama rombongan Kepolisian ternyata tanah yang dijual belikan Hidayat kepemilikan Antung Bahtar alm. bukan yang dijual belikan Hidayat;

Bahwa Penggugat II mengajukan gugatannya terhadap Tergugat VII dapat saya jelaskan benar mempunyai surat keterangan tanah tetapi belum pernah digarap dan dikerjakan yang bertanda tangan dari Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Batu Adam yang ketentuannya dari Pemerintah Desa bahwa 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikerjakan dan tidak membayar pajak bumi bangunan maka tanah tersebut akan kembali ke tanah Negara;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanah perbatasan bukan ahli waris hanya ingin menguasai adanya tanah yang kosong;

Setelah sengketa saya dan Husni Haji bersama-sama dipanggil Reskrim Kapolres Tanah Bumbu bahwa Husni Haji menyatakan tidak berkeberatan dibangunnya Pembangunan Polres Tanah Bumbu, dan Husni Haji mendatangkan Surat diatas meterai dasar hukum yang membadaai;

Untuk hal-hal selanjutnya dalam pembangunan Kapolres bahwa saya tidak mengetahui laindan sebagainya;

EXSEPSI TERGUGAT VIII

1. Tentang Gugatan yang Kurang Pihak

- QUOD NON Penggugat I "memiliki" tanah dimaksud diperoleh karena membeli dari Alm. Antung Bahtar pada tahun 2002, maka dalam perkara ini MUTLAK harus mengikut sertakan ahli waris Alm. Antung Bahtar sebagai pihak (sebagai Turut Tergugat). Dengan tidak diikutsertakannya ahli waris Alm. Antung Bahtar sebagai pihak (sebagai turut Tergugat)

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak;

- Hal tersebut pada angka 1 diatas adalah sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 11-11-1975 Nomor : 1078/K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan : "Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan Seartje Pinontoan berhak penuh atas tanah tersebut".
- Bahwa oleh karena Gugatan ini kurang pihak, yaitu tidak diikutsertakan sebagai Turut Tergugat Ahli Waris Alm. Antung Bahtar (QUOD NON), tanah tersebut diperoleh Penggugat I karena membeli dari Alm. Antung Bahtar, maka demi hukum Pengadilan harus menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

2. Tentang Fundamentum Patendi Gugatan yang Kabur (Obscure Libel)

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak dijelaskan hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain (Tergugat I s/d Tergugat VI), yang didalilkan oleh para Penggugat "masing-masing para Tergugat telah menguasai tanah dimaksud, dan telah bekerja sama dengan Tergugat VII, Tergugat VII bekerjasama dengan Tergugat IX". Tanpa menyebutkan bentuk penguasaan (dilakukan dengan cara bagaimana), dan berlangsung sejak kapan hingga kapan, oleh masing-masing Tergugat.
- Demikian pula tidak dijelaskan hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain (Tergugat I s/d Tergugat VI dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, serta Tergugat VIII dengan Tergugat IX), yang didalilkan oleh para Penggugat "masing-masing para Tergugat telah menguasai tanah dimaksud, dan telah bekerjasama dan pemberian fasilitas serta adanya suatu permainan antara Tergugat I s/d Tergugat IX dalam usaha menghilangkan hak Penggugat I dan Penggugat II. Tanpa menyebutkan bentuk kerjasama serta fasilitas yang diberikan oleh Tergugat VII kepada Tergugat I s/d Tergugat VI, dan tanpa menyebutkan bentuk permainan dan kerjasama diantara masing-masing Tergugat. Mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- Pada angka 4 fundamentum patendi gugatan para Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah milik para Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI (yang bekerjasama dan

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat fasilitas dari Tergugat VII) kepada Tergugat IX.

- Bahwa selanjutnya pada angka 5 fundamentum patendi gugatan para Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah milik para Penggugat, selain telah diserahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI (yang bekerja sama dan mendapat fasilitas dari Tergugat VII) kepada Tergugat IX, juga telah diserahkan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat IX untuk pembangunan Kantor Polres Tanah Bumbu.
- Uraian/ Pernyataan yang merupakan/dijadikan sebagai "alasan Yuridis" para Penggugat tersebut pada angka 3 dan angka 4 diatas, telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena menjadi tidak jelas, siapakah yang dikatakan oleh para Penggugat, sebagai pihak yang telah menyerahkan objek sengketa dimaksud kepada Tergugat IX. Apakah Tergugat I s/d Tergugat VI atau Tergugat VIII.

3. Tentang Petitum Gugatan yang Kabur (Obscur Libel)

- Bahwa didalam Petitum angka 6 gugatan para Penggugat, meminta agar "Tergugat I s/d Tergugat IX dinyatakan telah menguasai tanah-tanah dimaksud secara tanpa hak dan melawan hukum";

Bahwa Petitum tersebut pada angka 1 diatas, tidak diuraikan secara jelas didalam fundamentum patendi gugatannya. Yaitu tidak diuraikan tentang kapan dan dengan cara bagaimana masing-masing Tergugat telah menguasai tanah dimaksud. Sehingga oleh karenanya maka Petitum yang demikian, demi hukum harus ditolak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 492/K/Sip/1997 tanggal 21-11-1997 yang kaedah hukumnya "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti dalam perkara ini dituntut agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana";

- Bahwa didalam petitum angka 7 dan angka 8 gugatan para Penggugat, meminta agar "Surat yang diterbitkan oleh Tergugat VIII, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (tanpa menyebutkan surat yang mana). Dan meminta agar Hibah yang diberikan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat IX adalah tidak sah dan batal demi hukum (tanpa menyebutkan hibah yang mana);

Bahwa Petitum tersebut pada angka 2 diatas, oleh karena tidak menyebutkan secara jelas surat yang mana dan Hibah yang mana, maka Petitum yang demikian, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1997 tanggal 21-11-1997 yang kaedah hukumnya "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti dalam perkara ini dituntut agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan tetapi tidak disebutkan Putusan putusan yang mana").

EKSEPSI TERGUGAT IX

Bahwa Tergugat IX mendapatkan hak atas tanah berdasarkan penyerahan dari Tergugat VIII selaku Prioritas pertama penggunaan lahan bekas HTI PT. Kodeco Timber dan berdasarkan Penetapan Lokasi tanah untuk keperluan Pembangunan Mapolres Tanah Bumbu di Desa Tungkan Pangeran Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Keputusan Bupati Tanah Bumbu)

Bahwa Penguasaan tanah untuk pembangunan Mapolres Tanah Bumbu, Tergugat IX telah melakukan penyelesaian masalah tanah sesuai Keppres RI No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, yang secara sukarela menyerahkan tanah kepada Tergugat IX.

Bahwa persoalan kepemilikan tanah antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I s/ d VI sebenarnya tidak ada karena lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat I yang didapat berdasarkan pembelian dari Antung Bahtar berada diluar lokasi tanah kepemilikan tanah milik Tergugat I s/d VI, hal ini diketahui setelah pemilik tanah asal yaitu ahli waris Antung Bahtar menunjukkan lokasi tanah sebenarnya miliknya, dan begitu pula dengan Penggugat II yang dari awal tidak mengetahui lokasi tanah miliknya.

Bahwa antara para Tergugat dan Penggugat I dan II tidak ada persoalan tanah atau tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, dan seharusnya Penggugat I terlebih dahulu menyelesaikan masalah kepemilikan tanah miliknya dengan pemilik asal yaitu ahli waris Antung Bahtar dan begitu pula antara Para Tergugat dan Penggugat II juga tidak punya persoalan tanah atau begitu pula antara Para Tergugat dan Penggugat II juga tidak punya persoalan tanah atau tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, dan Penggugat II seharusnya juga lebih dahulu mencari lokasi tanah miliknya;

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili

- Berdasarkan petitum 6 dimana Penggugat I dan Penggugat II memohon surat yang diterbitkan oleh Tergugat VII selaku Kepala Desa Kampung Baru

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat publik untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana gugatan ini seharusnya diarahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Dengan ditariknya Tergugat IX dalam perkara ini yang sekarang memiliki tanah berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu mengenai Penetapan lokasi tanah untuk keperluan pembangunan Mapolres Tanah Bumbu di desa Tungkaran Pangeran Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri:

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2004 adalah error in persona. Penggugat telah keliru menempatkan dan menarik Tergugat IX dalam perkara Aquo, berdasarkan alasan-alasan diatas;

Bahwa gugatan Penggugat Abscuur libel karena tidak jelas mengenai kedudukan subyek maupun obyek gugatan yang diajukan tidak sebagaimana dikehendaki dalam hukum acara perdata yaitu suatu gugatan harus jelas dan lengkap untuk kesempurnaan gugatan;

Kumulasi gugatan yang diajukan penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena antara Penggugat I dan Penggugat II mempunyai perbedaan obyek dan subyeknya begitu pula Tergugat I s/d Tergugat VI yang mempunyai perbedaan obyek tanah yang tidak dapat disatukan pemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, dan VI secara bersama-sama, dan Tergugat IX selain telah menyangkal gugatan Para Penggugat juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN REKONPENSII TERGUGAT IV, V dan VI

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI pada bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara dianggap terulang kembali baik sebahagian seluruhnya sepanjang masih relevent dan saling berhubungan;

Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi I, Penggugat Konpensi II terhadap Penggugat Rekonpensi IV, V, VI yang tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa maupun dengan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, jelas dan terang Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II jelas dan terang Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang beritikad buruk untuk menguasai hak-hak Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI, diluar objek sengketa, jelas adanya

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II sangat mencemarkan nama baik, harga diri, moral dan martabat dimata masyarakat luas disertai kerugian material, terbengkalainya usaha-usaha oleh adanya perkara ini yang dialami Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;

Bahwa dengan adanya usaha Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II melibatkan dan atau mengaitkan Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI kedalam perkara ini yang tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI, memiliki tanah hak milik adat warisan turun temurun terletak dulunya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, sekarang terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari : 1. Alm. H. Dugani, 2. Ahli warisnya Mahlan Bin Alm. H. Dugani dipelihara dan dijaga oleh cucunya (Tergugat Rekonpensi IV), 2. Alm. Mastum Bin Alm. Hasyim Pabula, ahli warisnya Penggugat Rekonpensi V. 3. Alm. Gt. Hamjah Bin Alm. Gt. Mandut, ahli warisnya Cucunya Penggugat Rekonpensi VI masing-masing berukuran sebagai berikut :

A. Tanah Hak Milik Adat Mahlan Bin Alm. H. Dugani yang dijaga dan dipelihara Rekonpensi IV berukuran sebagai berikut :

Panjang = 250 Meter

Lebar = 150 Meter

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Alm. GT. Hasyim Mandut

Sebelah Timur dengan : Jln. Raya Ke Serongga

Sebelah Selatan dengan : Alm. Hasyim Pabula/Mastum

Sebelah Barat dengan : Alm. Gt. Hamjah

B. Tanah Hak Milik Adat Alm. Mastum Bin Hasyim Pabula ahli warisnya Penggugat Rekonpensi V berukuran sebagai berikut

Panjang = 300 Meter

Lebar = 285 Meter

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Mahlan Bin Alm. H. Dugani

Sebelah Timur dengan : Jln. Raya Ke Serongga

Sebelah Selatan dengan : Pancur

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : Alm. Gt. Hamjah

C. Tanah Hak Milik Adat Alm. Gt. Hamjah Ahli warisnya Penggugat Rekonpensi

VI berukuran sebagai berikut :

Panjang seluruhnya = 1.500 meter

Lebar = 600 meter

Diberikan kepada Sanu, kemudian dijual kepada Guru Adui berukuran sebagai berikut:

Panjang : \pm 300 meter

Lebar : \pm 100 meter

Telah dibebaskan oleh Perusahaan PT. Kodeco/Tergugat VIII berukuran sebagai berikut :

Panjang : \pm 300 meter

Lebar : \pm 500 meter

Sisa bersih Tanah Hak Milik Adat Alm. Gt. Hamjah Bin Alm. Gt. Mandut yang dimiliki ahli warisnya Penggugat Rekonpensi VI berukuran sebagai berikut

Panjang : 1.200 Meter

Lebar : 600 Meter

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Alm. Pembakal Samma

Sebelah Timur : Alm. Hasyim Pabula Alm. H. Dugani, Alm. Gt. Hasyim.

Sebelah Selatan dengan : Pt. Kodeco dan Guru Adui

Sebelah Barat dengan : Gt. Asmuni / Alm. Gt. Hasyim

Bahwa tanah tanah Hak Milik Adat Warisan Turun Temurun yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V Penggugat Rekonpensi VI adalah syah menurut hukum, karena tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, sehingga hak-hak dipindah tangankan kepada pihak lain, sehingga hak-hak kebendaan/tersebut tetap melekat kepada pemiliknya yang syah, yaitu penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI sangat dirugikan oleh adanya gugatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II dengan alasan yang bukan pada tempatnya, sehingga mencemarkan nama baik, menjatuhkan harga diri, moral, martabat Penggugat Rekonpensi masyarakat luas dan sangat merugikan lagi yang mana Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI harus

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menghadiri persidangan, menyita waktu yang sangat berharga, menanggung beban mental yang cukup berat adanya gugatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II yang seharusnya tidak dialami Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;

Bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II dengan alasan hukum yang tidak masuk akal, menuduh Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI bekerja sama dan mendapat fasilitas dari Tergugat VIII membuat Surat Keterangan Hak Milik Adat sebagai mana telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi IV, V, VI pada bagian pokok perkara tersebut diatas adalah merupakan surat Fitnah yang amat keji dan sangat menyakitkan;

Bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II dengan alasan hukum yang tidak masuk akal telah beritikad jahat dan buruk terhadap Penggugat Rekonpensi IV, V, VI yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, jelas sekali tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II mencemarkan nama baik, menjatuhkan harga diri, moral, martabat dan merugikan Penggugat Rekonpensi IV, V, VI baik moral dan materiil atas adanya gugatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, yang seharusnya tidak dialami Penggugat Rekonpensi II yang seharusnya tidak dialami Penggugat Rekonpensi IV, V, VI, maka wajarlah Penggugat Rekonpensi IV, V, VI menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi I. Tergugat Rekonpensi II akibat tercemarnya nama baik jatuhnya harga diri dari pandangan masyarakat, beban moral yang berat, terbelengainya usaha-usaha/pekerjaan, menyita waktu yang berharga, pengeluaran biaya yang cukup banyak oleh Penggugat Rekonpensi IV, V, VI sehubungan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II, tuntutan ganti rugi oleh Penggugat Rekonpensi IV, V, VI kepada Tergugat Rekonpensi I, II tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI secara tanggung renteng sejak putusan perkara ini diucapkan, walaupun adanya upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI memiliki tanah Hak warisan turun temurun Alm. H. Dugani, Alm. Mastum Bin Hasyim Pabula, Alm. Gt. Hamjah Bin Alm. Gt. Mandut sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa adalah syah menurut hukum

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Penggugat Rekonpensi IV. Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;

Bahwa Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II mengajukan gugatannya terhadap Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI jelas sekali terlihat itikad jahatnya ingin untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah hak warisan turun temurun tersebut, sedangkan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II mengetahui, bahwa tanah hak warisan turun temurun Penggugat Rekonpensi IV, V, VI tidak ada kaitan hukum dengan objek sengketa, dengan alasan-alasan hukum yang tidak masuk akal menyeret Penggugat Rekonpensi IV, V, VI kedalam perkara ini, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, (Onrechmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat Rekonpensi IV, V, VI baik moral maupun material;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI adalah syah pemilik tanah hak warisan turun temurun yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi VI, Penggugat Rekonpensi V;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI setuju dibangunnya Kantor POLRES TANAH BUMBU diatas tanah hak milik warisan temurun Tergugat II dan Tergugat III, karena Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI sangat menginginkan ketentraman, Ketenangan dan tidak ada lagi keresahan-keresahan akibat tindak kejahatan yang cukup meningkat selama ini, hanya orang-orang yang tidak menginginkan ketentraman yang tidak menyetujui adanya Kantor POLRES TANAH BUMBU dibangun dan dihalang-halangi yang kelihatannya dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II;

Bahwa sebagai dukungan positif Penggugat Rekonpensi IV, V, VI memberikan pula sebagian tanah hak warisannya kepada Tergugat II yang mana hak warisannya terkena bangunan Kantor POLRES TANAH BUMBU yang kami setuju bersama-sama, bantuan yang diberikan untuk Tergugat II oleh Penggugat Rekonpensi V berukuran sebagai berikut :

Panjang = 300 meter

Lebar = 30 meter

Bantuan yang diberikan Penggugat Rekonpensi VI kepada Tergugat IX berukuran sebagai berikut :

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : ALM. PEMBAKAL SAMMA

Sebelah Timur dengan : HJ. GT. SITI HADIJAH

Sebelah Selatan dengan : ALM. GT. HAMJAH

Sebelah Barat dengan : ALM. GT. HAMJAH

Bahwa pemberian Penggugat Rekonpensi VI kepada Tergugat IX adalah syah menurut hukum dan tanah yang diberikan tersebut letaknya cukup jauh dari objek sengketa sekarang ini, maka terlihat dengan jelas tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II mengajukan gugatannya terhadap Penggugat Rekonpensi IV, V, VI yang tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang sangat merugikan, adalah perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige daad) dan jelas gugatan Tergugat Rekonpensi I, II kacau kabur, (obscuur libel) tidak sempurna menurut hukum;

Bahwa Penggugat Konpensi I, II/Tergugat Rekonpensi I, II cukup terkenal merampas tanah-tanah hak orang lain, seperti tanah hak warisan turun temurun Penggugat Rekonpensi V yang mana hak warisan turun temurun Penggugat Rekonpensi V Hak Milik Adat Sebidang Tanah Perbatasan Nomor : 03/KDB/1980 tanggal 5 Pebruari 1980 atas nama Tergugat Rekonpensi II (HUSNI) yang sekarang tanahnya dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I untuk melakukan penambangan batubara serta membangun tempat tinggal permanent yang tidak seizin Penggugat Rekonpensi V selaku pemiliknya yang syah menurut hukum;

Bahwa dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Sebidang Tanah Perbatasan Nomor : 03/KDB/1980 tanggal 5 Pebruari 1980 telah Penggugat konfirmasikan dengan Mantan Kades Kampung Baru (Tergugat VII) dan Mantan Camat Batu Licin yang menjabat Sekretaris Daerah Bupati Tanah Bumbu, sangat jelas dan terang pengakuan beliau bahwa tanda tangan dan stempel Kep. Desa Kampung Baru dipalsukan, tanda Mantan Camat Batulicin dan Stempel Camat dipalsukan dan dengan surat palsu tersebut Tergugat Rekonpensi II merampas tanah penggugat Rekonpensi V oleh Tergugat Rekonpensi II diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi I;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi I, II adalah itu memang sudah KARAKTER, sama halnya "maling berteriak maling", sedangkan maling yang sebenarnya adalah mereka sendiri;

Bahwa Penggugat Rekonpensi V menuntut Tergugat Rekonpensi I, II untuk segera menyerahkan tanah hak warisan turun termurun dan atau mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi V dalam keadaan aman, baik, bebas dari beban apapun juga serta harus

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Reklamasi atas lobang-lobang bekas galian batu bara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I dalam waktu segera;

Bahwa Tergugat Rekonpensi I harus membayar ganti rugi atas penambangan batu bara yang berada di dalam tanah hak waris turun temurun Penggugat Rekonpensi V, setidaknya harus membayar Fee lahan/Fee Tanah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per metrek ton batu bara yang lazim berlaku sekarang ini, diperkirakan tidak kurang 100.000,- (seratus ribu) metrek ton batu bara diambil/ditambang Tergugat Rekonpensi I, maka jelas kerugian Penggugat Rekonpensi V = $100.000 \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) harus di bayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi I kepada Penggugat Rekonpensi V walaupun adanya upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi V tidak pernah menyetujui penambangan batu bara diatas tanah hak warisan turun-temurun tersebut, karena mencemari lingkungan dan mencemari DAM yang menampung Air Minum untuk kepentingan Hajat orang banyak;

Bahwa Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI mohon Kepada Yth. : Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi I, II senilai tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat Rekonpensi IV, V, VI;

Bahwa tanah hak milik warisan turun-temurun Penggugat Rekonpensi V secara melawan hukum telah dirampas oleh Tergugat Rekonpensi I hal mana sangat merugikan Penggugat Rekonpensi V;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi I, II wajarlah terhadapnya dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotabaru supaya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan barang-barang milik Tergugat Rekonpensi I dan II, dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dengan seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti yang di ajukan Penggugat

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI dalam perkara ini;

3. Menyatakan syah Tanah Hak Milik Adat warisan turun-temurun Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI terletak di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dengan ukuran sebagai berikut :

- A. Tanah Hak Milik Adat MAHLAN Bin Alm. H. DUGANI yang dijaga dan dipelihara Penggugat Rekonpensi IV berukuran sebagai berikut

Panjang = 250 meter

Lebar = 150 meter

Dengan batas-batasnya sbb.

Sebelah Utara dengan : ALM. GT. HASYIM

Sebelah Timur dengan : JLN. RAYA KE SERONGGA

Sebelah Selatan dengan : HASYIM PABULA/MASTUM. ALM

Sebelah Barat dengan : ALM. GT. HAMJAH Bin GT. MANDUT.

- B. Tanah Hak Milik Adat Alm. MASTUM Bin Alm. HASYIM PABULA ahliwarisnya Penggugat Rekonpensi V berukuran sebagai berikut :

Panjang = 300 meter

Lebar = 285 meter

Dengan batas-batasnya sbb.

Sebelah Utara dengan : MAHLAN Bin. Alm. H. DUGANI

Sebelah Timur dengan : JLN. RAYA KE SERONGGA

Sebelah Selatan dengan : PANCUR

Sebelah Barat dengan : Alm. GT. HAMJAH

- C. Tanah Hak Milik Adat Alm. GT. HAMJAH Bin Alm. GT. MANDUT, ahli warisnya Penggugat Rekonpensi VI setelah dibebaskan PT. KODECO dan diberikan kepada SANU berukuran sebagai berikut :

Panjang = 1.200 meter

Lebar = 600 meter

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : ALM. PEMBAKAL SAMBA

Sebelah Timur dengan : ALM. GT.HASYIM, ALM. H. DUGANI, ALM. HASYIM PABULA

Sebelah Selatan dengan : PT. KODECO DAN SANU

Sebelah Barat dengan : GT. ASMUNI

- D. Tanah Hak Milik Adat Alm. HASYIM PABULA, Alm. HABBANG yang di kuasai Tergugat Rekonpensi I, ahli warisnya Penggugat Rekonpensi V

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sebagai berikut :

Panjang = 450 meter

Lebar = 300 meter

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : ALM. PEMBAKAL SAMBA

Sebelah Timur dengan : ALM. DARUT

Sebelah Selatan dengan : GUSTI ASMUNI

Sebelah Barat dengan : ALM. LANTUNG

4. Menyatakan perbuatan Penggugat Kompensi I, Penggugat Kompensi II yang melibatkan Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI yang tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena ketidaktelitiannya menyebabkan tercemarnya nama baik, harga diri, terbengkalainya pekerjaan, menyita waktu yang berharga, serta pengorbanan moril dan kerugian materiil, adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
5. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotabaru senilai tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI;
6. Memerintah kepada Tergugat Rekonpensi I untuk mengosongkan Tanah Hak Milik Adat warisan turun temurun Penggugat Rekonpensi V yang dikuasainya dalam keadaan baik, aman dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi V bebas dari beban apa juaupun;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II membayar ganti rugi akibat tercemarnya nama baik, harga diri serta korban moril dan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, penggugat Rekonpensi VI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah) sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I membayar ganti rugi atas penambangan batu bara di atas tanah hak warisan Penggugat Rekonpensi V sebagai Fee Lahan yang lazim berlaku dan tidak kurang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per metrik ton, tidak kurang 100.000 (seratus ribu) metrik ton atau dinilai dengan uang = $100.000,- \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) dibayar sekaligus dan seketika;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi IV, V, VI sebesar Rp.

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi isi keputusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun adanya upaya Verzet, Banding maupun Kasasi.

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II membayar seluruh biaya perkara yang terbit akibat adanya perkara ini.

Atau

Jika seandainya Yth : Bapak Ketua Majelis Hakim, tidak sependapat dengan Penggugat Rekonpensi IV, V. VI, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang layak, patut dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

GUGATAN REKONPENSII TERGUGAT IX

1. Bahwa apa-apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa masalah tanah antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam Kompensi dengan Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam kompensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Kompensi sebenarnya tidak ada, tetapi di ada-adakan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi/Penggugat II dalam Kompensi dengan maksud untuk menjatuhkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam Kompensi;
3. Bahwa maksud tersebut dalam poin 2 dapat dilihat dengan gencarnya pihak Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Kompensi memuat pemberitaan di media massa yang menyebutkan posisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam Kompensi yang dalam masa pembenahan menuju citra yang baik di mata masyarakat. Dimana seakan-akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam Kompensi terbukti sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi/Penggugat II dalam Kompensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam Kompensi, baik secara moril yang tidak dapat diukur dengan nilai uang maupun secara materiil di mana Penggugat Rekonpensi/Tergugat IX dalam

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut;

5. Bahwa kerugian moril ini harus diperbaiki oleh Tergugat I dalam Rekompensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekompensi/Penggugat II dalam Kompensi dengan menyampaikan permintaan maaf selama 1 bulan penuh pada semua media massa yang ada di negara kita Indonesia tercinta ini atau setidaknya di media massa yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa kerugian materiil harus dilakukan penggantian secara tanggung renteng oleh Tergugat I dalam Rekompensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekompensi/Penggugat II dalam Kompensi sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat IX dalam Kompensi untuk menyelesaikan masalah ini yaitu sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotabaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat IX dalam Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekompensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekompensi/Penggugat II dalam Kompensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. ;
3. Menghukum Tergugat I dalam Rekompensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekompensi/Penggugat II dalam Kompensi secara tanggung renteng untuk memuat permohonan minta maaf selama 1 (satu) bulan penuh pada semua media massa yang ada di Indonesia atau setidaknya di Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat I dalam Rekompensi/Penggugat I dalam Kompensi dan Tergugat II dalam Rekompensi/Penggugat II dalam Kompensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat IX dalam Kompensi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2004/PN.Ktb tanggal 4 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebani Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.720.600,- (satu juta tujuh ratus dua uluh ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Kompensi/Tergugat I dan II Rekonsensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan No. 01/PDT/2006/PT.BJM tanggal 6 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi-Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 10/Pdt.G/2004/PN.Ktb, tanggal 4 Agustus 2005, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan propisi dari Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi-Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, VIII dalam Kompensi/Turut Tergugat dalam rekonsensi, tergugat IV, V, VI, IX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi-Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi-Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Tergugat IX dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi-Terbanding untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat IV, V, VI, IX dalam Konpensi-Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi-Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.720.600,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) untuk tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.Kas/2006/PN.KTB jo. No. 10/Pdt.G/2004/PN.KTB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2006;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya adalah wewenang Pemohon Kasasi untuk menarik para pihak dalam perkara ini yang mana dalam perkara ini tidak perlu menarik ahli waris selaku pemilik tanah dan penjual tanah (Hidayat) karena tanah tersebut dijual sudah ada kesepakatan dan persetujuan dari seluruh ahli waris untuk menjual tanah yang menjadi obyek sengketa melalui Hidayat selaku suami dari Rusdiana yang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara dari salah satu anak Antung Bachtar dan uang dari penjualan tanah tersebut sudah diserahkan oleh Hidayat dan telah diterima seluruhnya oleh ahli warisnya, hal ini terungkap dari keterangan saksi di muka persidangan yang menurut keterangan Alex bahwa benar ahli waris telah sepakat menjual tanah peninggalan Antung Bachtar tersebut melalui Hidayat, sedangkan Pemohon Kasasi adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-undang akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, begitu juga mengenai Pemohon Kasasi II bahwa tanahnya diperoleh dari hasil garapan tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

2. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya apabila tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi dari ahli waris Antung Bachtar yang melalui Hidayat adalah letak tanahnya bukan yang menjadi obyek sengketa, kalau begitu, untuk apa Pemohon Kasasi menggugat obyek sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mempertahankan tanah Pemohon Kasasi beli yang sah menurut hukum dan Pemohon Kasasi peroleh dari hasil garapannya, sedangkan keterangan saksi-saksi dari sekretaris desa dan masyarakat lainnya bahwa tanah milik Antung Bachtar adalah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan, Alex anak Antung Bachtar sama sekali tidak tahu dan pada saat itu ia masih kecil, dan Alex didalam memberikan keterangan pernah ditekan dan diintimidasi oleh Pihak Kepolisian (Tergugat IX) demi untuk kepentingannya dimana tanah yang menjadi obyek sengketa telah dicaplok oleh para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Bahwa penerapan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena jual beli tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I adalah telah sah menurut hukum, begitu juga segel adat milik Pemohon Kasasi II adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dan keliru Karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya mempertimbangkan alat bukti secara sepihak dan alat bukti yang diajukan oleh dulu Para Penggugat sekarang Pembanding kini Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan secara seksama padahal jika alat bukti yang diajukan oleh dulu Para Penggugat sekarang Pembanding kini Pemohon Kasasi dipertimbangkan dengan seksama maka sudah jelas

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik dulu Para Penggugat sekarang Pemanding kini Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) ;

Mengenai alasan ke-3 dan ke-4 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah mempertimbangkan semua alat bukti dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : INTAN SARI, dan H. HUSNI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. INTAN SARI, 2. H. HUSNI** dalam hal ini memberi kuasa kepada WANTO A. SALAN K, SH., RIDUANSYAH, SH., SUNARTI, SH., Advokat tersebut;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal **22 Juni 2007** oleh Gunanto Suryono, SH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH dan DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Setyawan Hartono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota :

ttd / I Made Tara, SH

ttd / DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM.

Ketua :

Gunanto Suryono, SH

Panitera Pengganti :

Ttd / Setyawan Hartono, SH

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
J u m l a h	Rp.500.000,-

Diterangkan disini bahwa oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Hakim Agung GUNANTO SURYONO, S.H. telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2007, maka putusan ini ditandatangani oleh Anggota Majelis yakni I Made Tara, SH dan DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Ketua Tim – J
ttd
H. Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

Muh. Daming Sunusi, S.H, M.H.
NIP. : 040 030 169

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No 2514 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)